

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SK Nagari Sungai Rumbai Nomor: 189.1/30/KPTS-WN-SR/2018

Website: <https://sungairumbai.desa.id>

Email: walinagarisr@gmail.com



PEMERINTAH NAGARI SUNGAI RUMBAI

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membawa angin segar bagi proses Demokrasi di Indonesia, terlebih dengan proses untuk mewujudkan otonomi daerah yang didorong dengan melibatkan komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendapatkan Informasi Publik. Hasil sebuah kompromi politik yang telah diinisiasi sejak tahun 2000 dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas informasi publik telah berakhir dengan disahkan Undang-Undang tersebut oleh DPR. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai Negara ke-5 di Asia, dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Demi menjalankan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mendirikan Desk Layanan Informasi sebagai sentra Pelayanan Informasi Publik yang Terintegrasi ke website utama PPID Kabupaten Dharmasraya. Desk Layanan Informasi berintegritasi dengan Media Center Bagian Humas.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama satu tahun, maka PPID Nagari Sungai Rumbai menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat

penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan saran sehingga Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Nagari Sungai Rumbai dapat lebih ditingkatkan lagi.

B. Dasar Hukum

Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemerintah Daerah juga mengeluarkan beberapa produk hukum daerah yang mengatur ketatalaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dharmasraya, yakni:

1. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/228/KPTS-BUP/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Keputusan Wali Nagari Sungai Rumbai Nomor: 189.1/30/KPTS-WN-SR/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
3. Keputusan Wali Nagari Sungai Rumbai Nomor: 189.1/1.a/KPTS-WN-SR/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
4. Keputusan Wali Nagari Sungai Rumbai Nomor: 189.1/1.a/KPTS-

WN-SR/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

5. Keputusan Wali Nagari Sungai Rumbai Nomor: 189.1/48/KPTS-WN-SR/2023 tanggal 06 September 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Pemerintah Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dibuatnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Sungai Rumbai pada tahun 2023 hingga semester pertama di tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Laporan tahunan PPID Pemerintah Nagari Sungai Rumbai adalah :

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam menentukan strategi implementasi UU KIP Pemerintah Nagari Sungai Rumbai pada tahun-tahun mendatang;
- b. Dengan adanya laporan ini semakin memperkuat komitmen penyelenggaraan UU KIP di Pemerintah Nagari Sungai Rumbai pada, dan
- c. Memberikan informasi bagi Komisi Informasi dalam mengukur implementasi UU KIP di Provinsi Sumatera Barat umumnya dan di Pemerintah Nagari Sungai Rumbai.

D. Prinsip Pelayanan

Prinsip layanan Pejabat Pengelola Informasi Publik Nagari Sungai Rumbai.

1. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat tanpa membedakan golongan dan status sosial.
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
3. Menanggapi laporan masyarakat dengan cepat.
4. Memberikan layanan yang cepat, mudah dan transparan.
5. Menyampaikan informasi terbaru secara rutin agar masyarakat dapat terus mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

E. Desk Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Sungai Rumbai memberikan layanan secara langsung melalui pelayanan PPID di Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai yang beralamat di Jl. Tarandam No. 155 Jorong Balai Tengah Sungai Rumbai.

Selain pelayanan secara langsung PPID Nagari Sungai Rumbai juga memberikan layanan secara tidak langsung (online) yang bisa di akses melauai laman website.

Website : <https://sungairumbai.desa.id>

Email : walinagarisr@gmail.com

WhatsApp : 085762779600

F. Prosedur Pelayanan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksanaan		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan	PPID
1	Memohon Informasi Publik	Mulai		
2	Melaporkan kepada penanggung jawab			
3	Menginstruksikan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Permohonan Informasi Publik			
4	Menginformasikan pada desk untuk memproses lebih lanjut			
5	Menghubungi Pemohon Informasi			
6	Melaporkan kepada pimpinan			
7	Menanggapi			Selesai

G. Waktu Pelayanan

Layanan permohonan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Sungai Rumbai dilaksanakan sesuai dengan jam kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu:

Senin-Kamis	:	08.00 – 12.00 WIB
	:	13.30 – 16.00 WIB
	:	
Jumat	:	08.00 – 12.00 WIB
	:	14.00 – 16.00 WIB

H. Mekanisme Permohonan Informasi

1. Pemohon informasi datang ke kantor pelayanan informasi.
2. Mengisi formulir permohonan informasi publik dan ditandatangani oleh pemohon.
3. Meregister permohonan yang telah memenuhi syarat.
4. Di serahkan ke PPID.
5. 10 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi, 7 hari kerja tambahan apabila masih dalam proses dengan memberitahukan kepada pemohon.
6. Menginformasikan kepada pemohon apabila informasi yang diminta adalah **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**.
7. Jika pemohon puas dengan informasi yang diberikan maka permohonan dianggap telah selesai, apabila pemohon tidak puas pemohon dapat mengajukan keberatan.

I. Jangka Waktu Penyelesaian

Proses penyelesaian permintaan pemohon informasi publik dilaksanakan setelah pemohon informasi publik memenuhi syarat

yang telah ditentukan.

1. Waktu penyelesaian paling lambat adalah 10 (Sepuluh) hari kerja sejak pemohon informasi publik mengajukan surat permohonan. PPID akan memberikan informasi sesuai dengan permohonan yang diminta selanjutnya PPID juga akan memberitahu pemohon apabila informasi yang dimohon adalah INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
2. PPID dapat memperpanjang waktu selama 7 (Tujuh) hari kerja apabila informasi yang di mohon masih dalam proses dengan memberitahu pemohon.
3. Penyerahan informasi publik dilakukan secara langsung melalui kantor pelayanan PPID, dan secara online melalui website, email, pos atau WhatsApp.

J. Biaya Tarif

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20215 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa. Maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Sungai Rumbai memberikan informasi publik secara gratis tanpa biaya apapun dan dapat di peroleh baik secara online ataupun offline, dengan mengakses laman berikut:

Website : <https://sungairumbai.desa.id>

Email : walinagarisr@gmail.com

WhatsApp : 085762779600

K. Laporan Layanan Informasi

Laporan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui pembuatan laporan tahunan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas PPID setiap tahun membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang disampaikan kepada atasan PPID dan Komisi Informasi Provinsi. Lporan tersebut berisi

tentang permohonan informasi yang telah terpenuhi, tindak lanjut dari pemohon yang belum terpenuhi, penolakan permohonan informasi beserta alasan penolakan dan waktu yang dibutuhkan dalam pemenuhan permohonan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Keberatan Atas Pemberian Informasi

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan terhadap informasi yang diberikan PPID secara tertulis kepada PPID dengan alasan sebagai berikut

1. Keberatan diajukan kepada PPID dan diteruskan kepada atasan PPID. Dengan alasan Informasi tidak ditanggapi, informasi tidak dipenuhi, informasi tidak sesuai dengan permohonan, informasi yang diberikan terlambat, tidak tersedianya informasi secara berkala dan biaya permohonan sangat tinggi.
2. Atasan PPID memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut dengan waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja setelah pengajuan keberatan oleh pemohon secara tertulis.
3. Jika pemohon puas dengan keputusan atasan PPID atas pengajuan sengketa, maka keberatan tersebut dianggap selesai.
4. Jika pemohon tidak puas dengan keputusan atasan PPID maka sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi.

M. Penutup

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Sungai Rumbai akan selalu meningkatkan kualitas layanan publik terutama dengan memberikan akses mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara online ataupun offline yang menjadi hak bagi masyarakat.

SOP pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Sungai Rumbai dijadikan pedoman bagi semua Tim Pelaksa PPID Nagari Sungai Rumbai dalam menyelenggarakan pelayanan informasi, pengelolaan, dokumentasi, pengaduan dan penyelesaian seketa informasi.

Website: <https://sungairumbai.desa.id> Email: walinagarisr@gmail.com

Wali Nagari Sungai Rumbai Atasan PPID		PPID Nagari Sungai Rumbai
<u>NAMA</u>		<u>NAMA</u>